



P U T U S A N

No. 1634/K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Firman bin Dul Majid ;
Tempat lahir : Desa Sawang Lebar ;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/15 April 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan sebelumnya pernah ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 September 2010 sampai dengan tanggal 25 September 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2010 sampai dengan tanggal 4 November 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2010 sampai dengan tanggal 22 November 2010 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2010 sampai dengan tanggal 8 Desember 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Desember 2010 sampai dengan tanggal 6 Februari 2011 ;
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 10 Januari 2011 sampai dengan tanggal 8 Februari 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Februari 2011 sampai dengan tanggal 9 April 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Firman bin Dul Majid, pada hari Minggu tanggal 5 September 2010 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2010, bertempat di jalan Umum Desa Sido Mukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Unit V) Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa telah membeli kayu sebanyak lebih kurang 7,68 (tujuh koma enam delapan) meter kubik jenis kayu, yaitu :

- Kayu balam : 4 x 20 x 400 = 4 potong 0,1280 M3 ;
- Kayu balam : 4 x 25 x 400 = 42 potong 1,6800 M3 ;
- Kayu balam : 7 x 14 x 400 = 63 potong 2,4696 M3 ;
- Kayu balam : 8 x 10 x 400 = 5 potong 0,1600 M3 ;
- Kayu balam : 5 x 7 x 400 = 3 potong 0,0420 M3 ;
- Kayu balam : 5 x 10 x 400 = 3 potong 0,0600 M3 ;
- Kayu balam : 5 x 14 x 400 = 1 potong 0,0280 M3 ;
- Kayu medang : 4 x 20 x 400 = 6 potong 0,1920 M3 ;
- Kayu medang : 4 x 25 x 400 = 30 potong 1,200 M3 ;
- Kayu medang : 7 x 14 x 400 = 14 potong 0,5488 M3 ;
- Kayu durian : 4 x 25 x 400 = 29 potong 1,6000 M3 ;

Jumlah keseluruhan kayu tersebut = 200 potong dengan volume 7,6884 M3 ;

Selanjutnya kayu tersebut Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi diesel warna kuning dengan nomor : D 8812 CI, kayu-kayu tersebut Terdakwa beli dari Hirwan (dilakukan penuntutan secara pisah) seharga Rp. 5.646.000,- (lima juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah), kayu-kayu tersebut Terdakwa bawa dari Unit X sesampainya di Desa Sido Mukti Terdakwa diberhentikan oleh polisi, tujuan Terdakwa untuk dibawa ke Arga Makmur dan rencananya kayu tersebut akan Terdakwa jual lagi ;

Bahwa kayu yang diangkut, dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf "h" jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur tanggal 23 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Firman bin Dul Majid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengangkut hasil**



hutan yang tidak dilengkapi dengan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf “h” jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Firman bin Dul Majid berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti :

- Kayu balam : 4 x 20 x 400 = 4 potong 0,1280 M3 ;
- Kayu balam : 4 x 25 x 400 = 42 potong 1,6800 M3 ;
- Kayu balam : 7 x 14 x 400 = 63 potong 2,4696 M3 ;
- Kayu balam : 8 x 10 x 400 = 5 potong 0,1600 M3 ;
- Kayu balam : 5 x 7 x 400 = 3 potong 0,0420 M3 ;
- Kayu balam : 5 x 10 x 400 = 3 potong 0,0600 M3 ;
- Kayu balam : 5 x 14 x 400 = 1 potong 0,0280 M3 ;
- Kayu medang : 4 x 20 x 400 = 6 potong 0,1920 M3 ;
- Kayu medang : 4 x 25 x 400 = 30 potong 1,200 M3 ;
- Kayu medang : 7 x 14 x 400 = 14 potong 0,5488 M3 ;
- Kayu durian : 4 x 25 x 400 = 29 potong 1,6000 M3 ;
- Jumlah total = 200 potong 7,6884 M3 ;
- 1 (satu) unit mobil Truck Diesel Mitsubishi warna kuning No. Pol D 8812 CI ;
- 1 (satu) lembar nota pembelian kayu ;
- 1 (satu) chain shaw merk sthil warna orange ;
- 1 (satu) chain shaw merk pro 1 warna orange ;
- 1 (satu) chain shaw merk sthil warna orange ;

Dirampas untuk negara;

4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur No. 317/PID.B/2010/PN.AM tanggal 4 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FIRMAN Bin DUL MAJID Majid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan” ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dan 2 (dua) dan denda sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya terhadap pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Kayu balam : 4 x 20 x 400 = 4 potong 0,1280 M3 ;
 - Kayu balam : 4 x 25 x 400 = 42 potong 1,6800 M3 ;
 - Kayu balam : 7 x 14 x 400 = 63 potong 2,4696 M3 ;
 - Kayu balam : 8 x 10 x 400 = 5 potong 0,1600 M3 ;
 - Kayu balam : 5 x 7 x 400 = 3 potong 0,0420 M3 ;
 - Kayu balam : 5 x 10 x 400 = 3 potong 0,0600 M3 ;
 - Kayu balam : 5 x 14 x 400 = 1 potong 0,0280 M3 ;
 - Kayu medang : 4 x 20 x 400 = 6 potong 0,1920 M3 ;
 - Kayu medang : 4 x 25 x 400 = 30 potong 1,200 M3 ;
 - Kayu medang : 7 x 14 x 400 = 14 potong 0,5488 M3 ;
 - Kayu durian : 4 x 25 x 400 = 29 potong 1,6000 M3 ;
 - Jumlah total = 200 potong 7,6884 M3 ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) lembar nota pembelian kayu ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit mobil truck Diesel Mitsubishi warna kuning No. Pol D 8812 CI ;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 24/PID/2011/PT.BKL tanggal 23 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 4 Januari 2011 Nomor : 317/PID.B/2010/PN.AM sekedar mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : "Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tersebut untuk selebihnya ;
- Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 317/Akta.Pid/2011/PN.AM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Arga Makmur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 April 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 April 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 12 April 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur pada tanggal 29 Maret 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 12 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan :

1. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Dengan alasan :

- Bahwa sesuai dengan pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan : "Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1634 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran sebagai mana dimaksud dalam pasal ini di rampas untuk Negara" ;

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut tidak mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2008 tanggal 16 Mei 2008 Tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan pada angka 3, yang sesuai dengan bunyi pasal 78 ayat (15) UU No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan tersebut diatas ;

Sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menjamin kepastian hukum, dimana semua kasus perkara pidana kehutanan yang pernah diputus oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu yang terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, menyangkut barang bukti berupa semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini selalu di rampas untuk Negara ;
3. Bahwa Hakim tidak konsisten terhadap putusan mengenai Barang bukti dalam kasus perkara pidana kehutanan yang mana semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagai mana dimaksud dalam pasal ini di rampas untuk Negara sehingga menimbulkan kerancuan/membingungkan dalam masyarakat khususnya masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Bengkulu Utara ;

Berdasarkan uraian kami pada nomor 1, 2, dan 3 tersebut diatas, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut :

- Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;
- Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat khususnya masyarakat pencari keadilan dan tidak menjamin kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1634 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim tidak konsisten terhadap putusan mengenai Barang bukti yang terbukti melanggar Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 24/PID/2011/PT.BKL tanggal 23 Maret 2011 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur No. 317/PID.B/2010/PN.AM tanggal 4 Januari 2011 harus diperbaiki sekedar mengenai barang bukti 1 (satu) unit mobil truck Diesel Mitsubishi warna kuning No. Pol D 8812 CL harus dirampas untuk negara, oleh karena ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan bersifat Imperatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi sekedar mengenai barang bukti sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (3) huruf "h" jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur tersebut ;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 24/PID/2011/PT.BK tanggal 23 Maret 2011 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur No. 317/PID.B/2010/PN.AM tanggal 4 Januari 2011 sekedar mengenai barang bukti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FIRMAN Bin DUL MAJID Majid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1634 K/Pid.Sus/2011



“mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan” ;

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari dan denda sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Kayu balam : 4 x 20 x 400 = 4 potong 0,1280 M3 ;
- Kayu balam : 4 x 25 x 400 = 42 potong 1, 6800M3 ;
- Kayu balam : 7 x 14x400 = 63 potong 2, 4696 M3 ;
- Kayu balam : 8 x 10x 400 = 5 potong 0, 1600 M3 ;
- Kayu balam : 5 x 7 x 400 = 3 potong 0, 0420 M3 ;
- Kayu balam : 5 x 10 x 400 = 3 potong 0, 0600 M3 ;
- Kayu balam : 5 x 14 x 400 = 1 potong 0, 0280 M3 ;
- Kayu medang : 4 x 20 x 400 = 6 potong 0, 1920 M3 ;
- Kayu medang : 4 x 25 x 400 = 30 potong 1, 200 M3 ;
- Kayu medang : 7 x 14 x 400 = 14 potong 0, 5488 M3 ;
- Kayu durian : 4 x 25 x 400 = 29 potong 1,6000 M3 ;
- Jumlah total = 200 potong 7,6884 M3 ;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar nota pembelian kayu ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit mobil Truck Diesel Mitsubishi warna kuning No. Pol D 8812 CI ;

Dirampas untuk Negara ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 oleh **H. M. Imron Anwari, SH., SP.N., MH.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.**, dan **H. R. Imam Harjadi, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin SH., MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./ Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.,

ttd./ Imam Harjadi, SH., MH.,

Ketua

ttd./ Imron Anwari, SH., SP.N. MH.,

Panitera Pengganti

ttd./ Amin Safrudin SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH., MH.,

NIP. 040.044.338

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1634 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)